



Etika Profesi Hakim Konstitusi dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman

Fathan Hariz

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail:

2310611057@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This study examines the role of professional ethics of constitutional judges in maintaining judicial independence within Indonesia's constitutional system. Judicial independence constitutes a fundamental principle in a constitutional state as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, ethical violations involving constitutional judges, particularly following Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, have raised public concerns regarding the integrity and legitimacy of the Constitutional Court. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of constitutional provisions, statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings indicate that professional ethics function not only as moral guidelines, but also as constitutional instruments for safeguarding judicial independence, impartiality, integrity, and public accountability. Weak ethical supervision mechanisms, political influence, and conflicts of interest may undermine the legitimacy of judicial institutions. Therefore, strengthening ethical oversight systems, transparent judicial recruitment, institutional accountability, and integrity-based legal culture are necessary to reinforce the credibility and independence of judicial power in Indonesia's democratic rule of law system.

Keywords: *Professional Ethics, Constitutional Judges, Judicial Independence, Constitutional Court, Rule Of Law*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran etika profesi hakim konstitusi dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, pelanggaran etik yang melibatkan hakim konstitusi, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, menimbulkan kritik publik terhadap integritas dan legitimasi Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait etika hakim serta independensi kekuasaan kehakiman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional dalam menjaga independensi, integritas, imparialitas, dan akuntabilitas hakim konstitusi. Lemahnya mekanisme pengawasan etik, pengaruh politik, dan konflik kepentingan dapat melemahkan legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan etik, rekrutmen hakim yang transparan, akuntabilitas kelembagaan, dan budaya integritas diperlukan untuk memperkuat kredibilitas dan independensi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum demokratis di Indonesia.

Kata Kunci: *Etika Profesi, Hakim Konstitusi, Independensi Kehakiman, Mahkamah Konstitusi, Negara Hukum*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah adanya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan lain, serta mampu menegakkan hukum dan keadilan secara objektif.¹ Dalam perspektif teori negara hukum (*rule of law*), independensi kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat utama untuk menjamin supremasi konstitusi dan mencegah dominasi kekuasaan politik terhadap proses penegakan hukum. Apabila independensi peradilan mengalami degradasi akibat intervensi kepentingan politik maupun konflik kepentingan personal hakim, maka legitimasi negara hukum akan turut melemah karena lembaga peradilan tidak lagi dipandang sebagai institusi yang netral dan imparsial. Konsep tersebut sejalan dengan pandangan A.V. Dicey yang menyatakan bahwa negara hukum ditandai oleh adanya supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta perlindungan terhadap hak-hak individu.² Dalam kerangka tersebut, keberadaan kekuasaan kehakiman yang independen menjadi syarat penting untuk memastikan hukum ditegakkan secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan politik maupun kekuasaan negara.

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menjaga konstitusi (*the guardian of constitution*).³ Hakim konstitusi tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual dalam menafsirkan hukum, tetapi juga integritas moral dalam menjalankan kewenangannya. Integritas tersebut diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang berfungsi sebagai instrumen etik untuk menjaga objektivitas, imparsialitas, serta legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi.⁴

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik terhadap etika hakim konstitusi meningkat akibat sejumlah pelanggaran etik yang melibatkan hakim Mahkamah Konstitusi, khususnya berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut memunculkan kritik publik karena dianggap menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai prinsip independensi kekuasaan kehakiman.⁵ Polemik tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran etik hakim konstitusi

¹ Sitabuana, T. H. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, h. 179

² Dicey, A.V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (10th ed., Introduction by E.C.S. Wade). London: Macmillan & Co Ltd, h. 202-203.

³ Fadli, D. (2026). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(8): 1-14, h. 1

⁴ Tobu, E., Mabilani, G.M.G., & Rabawati, D.W. (2024). Penegakan Kode Etika Profesi Hakim Konstitusi. *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(1): 78-87, h. 78.

⁵ Adhita, M. M. (2024). Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(2): 1-25, h. 2

tidak hanya berdampak pada individu hakim, tetapi juga dapat memengaruhi legitimasi putusan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi.

Penelitian mengenai etika hakim konstitusi sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Tambunan dkk. meneliti eksistensi etika hakim Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas dan akuntabel pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.⁶ Kamaludin dan Wardana mengkaji peran etika hakim konstitusi dalam menjaga independensi dan integritas putusan Mahkamah Konstitusi.⁷ Sementara itu, Anwar dan Saputro membahas independensi kekuasaan kehakiman dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi.⁸ Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya lebih berfokus pada aspek integritas putusan, mekanisme pengawasan, dan independensi kelembagaan. Kajian mengenai etika profesi hakim konstitusi sebagai instrumen menjaga independensi kekuasaan kehakiman dalam perspektif hukum tata negara masih relatif terbatas, khususnya yang menempatkan etika profesi sebagai bagian dari upaya menjaga legitimasi konstitusional lembaga peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan rumusan masalah mengenai bagaimana pengaturan etika profesi hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta bagaimana peran etika profesi hakim konstitusi dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan etika profesi hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta mengkaji hubungan antara etika profesi dan independensi kekuasaan kehakiman. Fokus kajian ini menempatkan etika profesi hakim konstitusi sebagai instrumen penting dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman dalam perspektif hukum tata negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan integritas dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek tanpa menitikberatkan pada

⁶ Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B., Gozali, F., & Sianturi, D. M. R. (2024). Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023). *Iblam Law Review*, 4(2): 50–61 DOI: 10.52249/ilr.v4i2.406, h. 50

⁷ Kamaludin, R., & Wardana, D. J. (2025). Peran Etika Hakim Konstitusi dalam Menjaga Independen dan Integritas Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Tana Mana*, 6(2): 385-391 DOI: 10.33648/jtm.v6i2.1364, h. 385

⁸ Anwar, A. S., & Saputro, L. A. (2022). Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(2): 263-282 DOI: 10.14421/staatsrecht.v2i2.2877, h. 264

implementasinya.⁹ Fokus kajian penelitian ini diarahkan pada norma hukum mengenai etika profesi hakim konstitusi dan independensi kekuasaan kehakiman. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif.¹⁰ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep negara hukum, independensi kekuasaan kehakiman, dan etika profesi hakim, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan pelanggaran etik hakim konstitusi. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis normatif untuk memperoleh pemahaman mengenai peran etika profesi hakim konstitusi dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Etika Profesi Hakim Konstitusi di Indonesia

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945.¹¹ Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bentuk penguatan prinsip negara hukum dan mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sekaligus berperan dalam menjaga hak konstitusional warga negara dan demokrasi konstitusional.¹² Hakim konstitusi memiliki kedudukan strategis sebagai penjaga konstitusi (*guardian of constitution*) dan penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*). Oleh karena itu, hakim konstitusi dituntut menjaga independensi, integritas, dan imparialitas dalam menjalankan kewenangannya. Independensi hakim menjadi syarat utama untuk menjamin bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bebas dari intervensi politik maupun kepentingan tertentu.

Selain diatur dalam konstitusi, kedudukan, kewenangan, dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

⁹ Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: UNIGRES PRESS, h. 62

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip dalam Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, h. 56-57.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 ayat (2)

¹² Sugianto, B., Arista, W., & Amin, M.N. (2026). Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3): 466-476 DOI: 10.46839/lexstricta.v4i3.1699, h. 467

Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya.¹³ Pengaturan mengenai etika hakim konstitusi di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Hutama*). Kode etik tersebut memuat prinsip-prinsip etik yang wajib dipatuhi hakim konstitusi, antara lain independensi, integritas, imparialitas, kepatutan dan kesopanan, kecakapan, serta profesionalitas.¹⁴ Prinsip independensi menegaskan bahwa hakim wajib bebas dari pengaruh pihak manapun dalam memeriksa dan memutus perkara. Namun demikian, independensi hakim tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai kebebasan institusional dari intervensi eksternal. Independensi juga memiliki dimensi etik yang menuntut hakim mampu menjaga jarak dari relasi politik, kepentingan pribadi, maupun tekanan sosial yang berpotensi memengaruhi objektivitas putusan.

Dalam konteks tersebut, kode etik berfungsi tidak hanya sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai mekanisme preventif untuk menjaga integritas proses peradilan konstitusional. Secara normatif, keberadaan Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai kode etik menunjukkan bahwa etika profesi hakim konstitusi telah dilembagakan sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan. Kendati demikian, pengaturan kode etik yang masih berbentuk peraturan internal Mahkamah Konstitusi menimbulkan persoalan mengenai kekuatan pengaturan dan efektivitas pengawasannya dalam praktik ketatanegaraan. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman tidak cukup hanya dijamin melalui konstitusi, tetapi juga memerlukan instrumen etik yang memiliki daya ikat dan mekanisme penegakan yang kuat agar tidak berhenti pada pengaturan formal semata.

Selain independensi, prinsip integritas mengharuskan hakim menjaga kejujuran, moralitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan jabatan.¹⁵ Kode etik profesi di sini berfungsi sebagai pedoman moral dan instrumen pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi. Pelanggaran etik oleh hakim konstitusi pada dasarnya tidak hanya berdampak pada individu hakim, tetapi juga berimplikasi terhadap legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi. Keberadaan kode etik menjadi penting karena independensi hakim tidak hanya ditentukan oleh jaminan konstitusional, tetapi juga oleh kualitas moral hakim dalam menjalankan

¹³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

¹⁴ Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

¹⁵ Andri Arifa, Shabrina. (2024). Pendekatan Prof. Jimly Asshiddiqie Terhadap Kode Etik Profesi Hakim Studi Kasus Pemberhentian Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi.

kewenangannya.¹⁶ Karena itu, etika profesi memiliki hubungan erat dengan legitimasi lembaga peradilan.

Pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi dilakukan melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Di sisi lain, keberadaan MKMK masih menghadapi masalah independensi karena mekanisme pengawasan yang dominan internal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pemeriksaan etik. Lembaga ini memiliki kewenangan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi terhadap hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik.¹⁷ Dalam praktiknya, mekanisme pengawasan etik masih menghadapi berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan efektivitas pengawasan internal dan independensi lembaga pengawas. Kasus pelanggaran etik dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa konflik kepentingan dapat memengaruhi objektivitas hakim dalam memutus perkara.¹⁸ Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Secara hukum tata negara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa desain pengawasan etik hakim konstitusi masih menyisakan persoalan *checks and balances* dalam mekanisme internal Mahkamah Konstitusi. Pengawasan yang dominan dilakukan secara internal berpotensi melemahkan objektivitas pemeriksaan etik karena lembaga pengawas dan pihak yang diawasi berada dalam lingkungan kelembagaan yang sama. Akibatnya, independensi kekuasaan kehakiman berisiko mengalami penurunan legitimasi apabila mekanisme pengawasan etik tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, independensi hakim yang tidak disertai pengawasan etik yang efektif berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan atas nama kebebasan kehakiman.

Dalam negara hukum yang demokratis, independensi peradilan pada dasarnya bukan merupakan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang tetap dibatasi oleh prinsip integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab konstitusional. Oleh sebab itu, penegakan kode etik menjadi penting untuk memastikan bahwa independensi hakim tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak berkembang menjadi kekuasaan yang tidak terkontrol. Persoalan utama pengaturan etika hakim konstitusi di Indonesia pada dasarnya tidak terletak pada ketiadaan norma etik, melainkan pada efektivitas kelembagaan penegakan etik dalam menjamin independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan analisis tersebut, pengaturan etika profesi hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah memiliki dasar normatif yang cukup jelas melalui konstitusi, undang-undang, dan peraturan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, efektivitas pengaturan tersebut masih bergantung pada kualitas penegakan etik dan

¹⁶ Tobu, E., Mabilani, G.M.G., & Rabawati, D.W., *op.cit.*, h. 80.

¹⁷ *Ibid.*, h. 79.

¹⁸ Tambunan, E.M., Sembiring, R.E.B., Gozali, F., & Sianturi, D.M.R., *Loc.cit.*, h. 50.

independensi lembaga pengawas etik. Atas dasar tersebut, pengaturan etika profesi hakim konstitusi tidak hanya memerlukan norma yang bersifat formal, tetapi juga mekanisme pengawasan yang objektif dan akuntabel agar prinsip independensi kekuasaan kehakiman dapat terjaga secara optimal.

3.2 Etika Profesi sebagai Instrumen Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman

Dalam konsep negara hukum, kekuasaan kehakiman harus dijalankan secara merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi konstitusional dan mekanisme *checks and balances*.¹⁹ Dalam teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dikemukakan Montesquieu, kekuasaan kehakiman harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan yang independen agar mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan negara secara objektif dan mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara.²⁰

Dalam perkembangannya, independensi hakim tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan institusional dari intervensi kekuasaan lain, tetapi juga kebebasan moral dalam memutus perkara berdasarkan hukum dan hati nurani. Dalam konteks tersebut, independensi kehakiman memiliki dimensi struktural sekaligus dimensi etik. Dimensi struktural berkaitan dengan jaminan konstitusional terhadap kebebasan lembaga peradilan dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif, sedangkan dimensi etik berkaitan dengan integritas pribadi hakim dalam menjaga objektivitas, imparialitas, dan profesionalitas ketika menjalankan kewenangan kehakiman.

Dengan demikian, independensi kehakiman tidak cukup hanya dijamin melalui pengaturan normatif dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus ditopang oleh kualitas moral hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Apabila independensi etik tidak terjaga, maka kebebasan hakim berpotensi berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan yang justru bertentangan dengan prinsip negara hukum dan merusak legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat.

Etika profesi berfungsi sebagai instrumen moral dan standar perilaku yang membatasi penggunaan kewenangan hakim konstitusi agar tetap berada dalam koridor independensi, objektivitas, dan akuntabilitas publik. Hakim yang memiliki integritas etik akan lebih mampu menjaga objektivitas dan independensi dalam memutus perkara.²¹ Sebaliknya, pelanggaran etik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan merusak legitimasi putusan pengadilan. Integritas hakim berpengaruh terhadap

¹⁹ Setiawan, D., & Susilo, E. (2025). Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Menjatuhkan Putusan Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang sebagai Perjanjian. *Jurnal Mimbar Hukum*, 37(1): 83-106, h. 83

²⁰ Montesquieu. (1899). *The Spirit of Laws* (Translated by Thomas Nugent, Introduction by Frederic R. Coudert, Revised ed., Vol. I). New York: The Colonial Press. h. 152

²¹ Kamaludin, R., & Wardana, D.J., *op.cit.*, h. 390.

tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Putusan yang dihasilkan oleh hakim yang berintegritas akan lebih mudah diterima masyarakat dan dianggap mencerminkan keadilan konstitusional.²² Artinya, etika profesi tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu hakim, tetapi juga menyangkut legitimasi kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan polemik Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, penegakan etika hakim konstitusi dinilai menghadapi tantangan berupa konflik kepentingan, dugaan intervensi politik, lemahnya pengawasan etik, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.²³ Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan akibat relasi politik dan kedekatan personal yang dapat memengaruhi independensi hakim dalam memutus perkara.²⁴ Selain itu, sistem pengawasan etik yang masih dominan bersifat internal dinilai belum sepenuhnya efektif dalam menjaga objektivitas pemeriksaan etik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwasanya independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya rentan terhadap intervensi eksternal, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh relasi personal dan kepentingan politik internal lembaga peradilan itu sendiri. Dalam perspektif negara hukum demokratis, lemahnya penegakan etika berpotensi menimbulkan krisis legitimasi lembaga peradilan karena putusan pengadilan tidak lagi dipandang lahir dari proses yang objektif dan imparial. Karena itu, penegakan kode etik hakim konstitusi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap supremasi konstitusi.

Secara hukum tata negara, etika profesi hakim konstitusi memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman sekaligus mempertahankan legitimasi konstitusional Mahkamah Konstitusi. Independensi peradilan tidak hanya bergantung pada jaminan normatif dalam konstitusi, tetapi juga pada integritas hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu, pelanggaran etik hakim konstitusi pada hakikatnya tidak hanya merupakan pelanggaran moral, tetapi juga dapat dipandang sebagai ancaman terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Hal ini menunjukkan etika profesi hakim konstitusi tidak dapat diposisikan hanya sebagai norma moral internal profesi, melainkan sebagai bagian dari instrumen konstitusional untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Secara konstitusional, pelanggaran etik hakim konstitusi dapat

²² Farhan, F. (2023). Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(4): 294 - 303 DOI: 10.58812/jhhws.v2i04.291. h. 302

²³ Amanda, N. D., Azzahra, F. N., Nurdin, M. K., Dharmawan, C. R., Rahmadani, N., Rachman, R. R., ... & Ardyanti, W. (2025). Analisis etika profesi hakim mahkamah konstitusi terhadap dampak pelanggaran kode etik dalam putusan mk nomor 90/puu-xxi/2023. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3): 404-411, h. 406-409

²⁴ Adhita, M. M., *op. cit.*, h. 11-12.

berdampak langsung terhadap menurunnya legitimasi konstitusional Mahkamah Konstitusi karena independensi peradilan pada hakikatnya bertumpu pada kepercayaan publik terhadap integritas hakim.

Penguatan sistem pengawasan etik dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi pemeriksaan etik dan penguatan pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi. Reformasi kelembagaan diperlukan agar pengawasan etik tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan independen. Selain itu, pengawasan etik yang independen diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pemeriksaan pelanggaran etik hakim konstitusi. Keterlibatan unsur eksternal yang independen dalam mekanisme pengawasan dinilai dapat meningkatkan objektivitas pemeriksaan etik sekaligus memperkuat akuntabilitas Mahkamah Konstitusi di hadapan publik.

Peningkatan integritas hakim konstitusi dapat dilakukan melalui pendidikan etik berkelanjutan, rekrutmen hakim yang transparan, dan evaluasi berkala terhadap perilaku hakim. Penerapan mekanisme seleksi berbasis merit dinilai penting untuk menghasilkan hakim konstitusi yang berkualitas secara keilmuan dan kepribadian serta meminimalkan intervensi kepentingan politik.²⁵ Integritas hakim konstitusi pada dasarnya tidak hanya dibentuk melalui kemampuan akademik, tetapi juga melalui budaya etik yang dibangun secara berkelanjutan dalam lingkungan peradilan. Pendidikan etik dan evaluasi perilaku hakim juga perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa hakim konstitusi tetap menjalankan kewenangannya secara independen dan profesional.

Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dapat dibangun melalui akuntabilitas putusan, independensi kelembagaan, dan budaya etik dalam lingkungan peradilan. Transparansi dan integritas menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi karena kepercayaan publik merupakan salah satu sumber legitimasi lembaga peradilan. Apabila masyarakat memandang bahwa proses peradilan dipengaruhi konflik kepentingan atau kepentingan politik tertentu, maka legitimasi putusan pengadilan dapat mengalami penurunan. Oleh karena itu, penguatan budaya integritas dan transparansi kelembagaan menjadi faktor penting dalam menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Keberhasilan menjaga independensi kekuasaan kehakiman pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan peradilan, tetapi juga oleh kualitas etik hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Etika profesi hakim konstitusi tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga independensi kekuasaan kehakiman karena integritas etik menjadi dasar legitimasi konstitusional Mahkamah Konstitusi.²⁶

²⁵ Anwar dan Saputro, *op. cit.*, hlm. 273–274.

²⁶ Damayanti, S., Miftahurrohman, I., Awaludin, R., Firmansyah, D., & Fartini, A. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi Hukum: Studi Komparatif antara Indonesia

4. Kesimpulan

Pengaturan etika profesi hakim konstitusi di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Pengaturan tersebut memuat prinsip independensi, integritas, imparialitas, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagai pedoman perilaku hakim konstitusi dalam menjalankan kewenangan kehakiman. Akan tetapi, efektivitas pengaturan etika tersebut masih menghadapi kendala pada aspek penegakan etik dan independensi lembaga pengawas karena mekanisme pengawasan yang dominan bersifat internal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Etika profesi hakim konstitusi pada hakikatnya berperan sebagai instrumen untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman melalui penerapan prinsip integritas, objektivitas, imparialitas, dan akuntabilitas dalam proses peradilan konstitusional. Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa lemahnya penegakan etika dapat memengaruhi legitimasi Mahkamah Konstitusi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh sebab itu, penguatan pengawasan etik, transparansi kelembagaan, dan integritas hakim konstitusi menjadi penting untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum demokratis.

dan Jerman. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(6): 135-148. DOI: 10.62383/hukum.v2i6.717, h. 142.

Daftar Pustaka

Buku

- Dicey, A.V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (10th ed., Introduction by E.C.S. Wade). London: Macmillan & Co Ltd.
- Montesquieu. (1899). *The Spirit of Laws* (Translated by Thomas Nugent, Introduction by Frederic R. Coudert, Revised ed., Vol. I). New York: The Colonial Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Sitabuana, T.H. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: UNIGRES PRESS.

Jurnal

- Adhita, M.M. (2024). Independensi hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU yang memuat conflict of interest pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(2), 1–25.
- Amanda, N.D., Azzahra, F.N., Nurdin, M.K., Dharmawan, C.R., Rahmadani, N., Rachman, R.R., & Ardyanti, W. (2025). Analisis etika profesi hakim mahkamah konstitusi terhadap dampak pelanggaran kode etik dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 404–411.
- Anwar, A.S., & Saputro, L.A. (2022). Kemandirian kekuasaan kehakiman dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2(2), 263–282. 10.14421/staatsrecht.v2i2.2877
- Arifa, S. A. (2024). Pendekatan Prof. Jimly Asshiddiqie terhadap kode etik profesi hakim: Studi kasus pemberhentian Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi.
- Damayanti, S., Miftahurrohmah, I., Awaludin, R., Firmansyah, D., & Fartini, A. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi Hukum: Studi Komparatif antara Indonesia dan Jerman. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(6), 135–148. 10.62383/hukum.v2i6.717.
- Fadli, D. (2026). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(8), 1–10.
- Farhan, F. (2023). Polemik legalitas pemecatan hakim konstitusi oleh lembaga pengusul: Tinjauan kasus pemecatan Hakim Aswanto dan implikasinya terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(4), 294–303. 10.58812/jhhws.v2i04.291
- Kamaludin, R., & Wardana, D.J. (2025). Peran etika hakim konstitusi dalam menjaga independen dan integritas putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 385–391. 10.33648/jtm.v6i2.1364

- Setiawan, D., & Susilo, E. (2025). Independensi kekuasaan kehakiman dalam menjatuhkan putusan ditinjau dari perspektif undang-undang sebagai perjanjian. *Jurnal Mimbar Hukum*, 37(1), 83–106.
- Sugianto, B., Arista, W., & Amin, M.N. (2026). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga hak konstitusional warga negara. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 467–475. 10.46839/lexstricta.v4i3.1699
- Tambunan, E.M., Sembiring, R.E.B., Gozali, F., & Sianturi, D.M.R. (2024). Analisis eksistensi etika hakim Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan peradilan berintegritas dan akuntabel (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023). *Iblam Law Review*, 4(2), 50–61. 10.52249/ilr.v4i2.406
- Tobu, E., Mabilani, G.M.G., & Rabawati, D.W. (2024). Penegakan kode etika profesi hakim konstitusi. *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(1), 78–85.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6554).
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.